



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, desa yang memiliki potensi berupa kekayaan sumber daya alam, sejarah, budaya, dan kreatifitas dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan tidak mengabaikan nilai adat istiadat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa desa wisata memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya percepatan peningkatan ekonomi pada masyarakat desa dan berperan dalam mewujudkan program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa, maka diperlukan pengaturan tentang desa wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
9. Kelompok Sadar Wisata adalah lembaga kemasyarakatan desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 2

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan pengusulan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 3

- (1) Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat/tokoh masyarakat dan/atau lembaga masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa yang disetujui melalui musyawarah.
- (2) Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan profil Desa Wisata.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada pengelola Desa Wisata untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melakukan penilaian kelayakan terhadap pengusulan Desa Wisata.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. destinasi Pariwisata;
- b. industri Pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan.

Pasal 7

Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan atraksi;
- c. pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; dan
- d. pembangunan aksesibilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 8

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri Pariwisata;
- b. daya saing produk Pariwisata;
- c. kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Desa sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan kelembagaan Desa;
- b. peningkatan peran serta swasta dan masyarakat;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. regulasi; dan
- e. tata kelola Desa Wisata.

BAB IV PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata kepala Desa dapat membentuk pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga kemasyarakatan desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata.
- (3) Kelompok Sadar Wisata dapat bekerja sama dengan lembaga Desa lainnya.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan tata kelola Desa Wisata diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan Usaha Pariwisata yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha Kepariwisataaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Usaha Pariwisata yang dikelola oleh lembaga Desa pada Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha PARIWISATANYA kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi Kepariwisataaan dan promosi Desa Wisata;
 - b. menyusun rencana pembangunan Desa Wisata;
 - c. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataaan;
 - d. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - e. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - f. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan

- h. melaksanakan kegiatan pengembangan Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
 - c. melakukan promosi Desa Wisata, diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - d. melaksanakan pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa Wisata;
 - f. menjamin ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - g. melaksanakan kegiatan pengembangan Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 16

Setiap masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Pariwisata.

Pasal 17

(1) Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- (3) Apabila Wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tetap diabaikan, Wisatawan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata untuk kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara kelestarian budaya dan lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataannya secara bertanggung jawab; dan
 - m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa teguran tertulis oleh kepala Desa, sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu masing-masing teguran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa diberi kesempatan untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap rencana pengembangan Desa Wisata;
 - b. pelayanan aktifitas Pariwisata; dan
 - c. sebagai pelaku Usaha Pariwisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 4.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (10/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bukan hanya milik sebagian orang yang tinggal di kota-kota besar, akan tetapi juga merupakan hak bagi masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang terpencil. Salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya memajukan kesejahteraan ialah wilayah pedesaan. Salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi yang merata dan menyeluruh ialah dengan memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi Desa dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal Desa melalui pengelolaan Wisata di Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tercantum bahwa urusan pemerintahan bidang Pariwisata merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Walaupun Pemerintah Desa secara mandiri memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan pada tingkatan terbawah, namun dalam upaya pengembangan dan pengelolaan potensi Wisata di Desa tetap memiliki kewajiban untuk melakukan sinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dirasa sangat penting untuk mengatur perencanaan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sanggau.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yang menjadi pedoman serta dasar hukum dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kredibilitas Bisnis artinya tingkat kepercayaan yang dimiliki konsumen terhadap suatu bisnis. Jika konsumen percaya pada suatu bisnis, otomatis mereka juga akan percaya dengan produk atau layanan yang ditawarkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4